

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal yang dilakukan oleh PT Alam Tri Cakra Indonesia (“**ATCI**”), suatu perseroan terbatas yang 99,999% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan, untuk diambil seluruhnya oleh PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (“**AMI**”), suatu perseroan terbuka yang 83,839% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5,
Kav. 1-2, Jakarta 12950,
Indonesia
Email: corsec@adaro.com
Website: www.adaro.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2024

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020.
AS\$:	Dolar Amerika Serikat.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Penilai	:	Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
Perseroan	:	PT Adaro Energy Indonesia Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 28 Desember 2023, ATCI telah menerbitkan saham baru sebanyak 376.687 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp376.687.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh AMI ("**Penerbitan Saham Baru ATCI**").

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, transaksi Penerbitan Saham Baru ATCI merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi tersebut.

Laporan Penilai yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Desmar, Susanto, Salman dan Rekan Nomor 00130/2.0142-00/BS/02/0177/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 perihal Pendapat Kewajaran ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan pendapat wajar terhadap Transaksi Penerbitan Saham Baru ATCI.

Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, serta tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") karena total nilai Transaksi Afiliasi ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2023 yang dilakukan Penelaahan Terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yaitu sebesar AS\$7.018.752 (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat).

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan, Latar Belakang, dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Transaksi Penerbitan Saham Baru ATCI merupakan langkah strategis Perseroan untuk menyelaraskan dan mengembangkan unit-unit bisnis dengan lini usaha demi struktur organisasi yang lebih kuat dan efisien, serta memberikan fleksibilitas bagi grup Perseroan dalam memformulasikan strategi bisnis jangka panjang.

ii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Penerbitan Saham Baru ATCI dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Dilakukan peningkatan modal dasar ATCI sebesar Rp1.620.448.000.000 (satu triliun enam ratus dua puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta Rupiah) yang terbagi atas 1.620.448 (satu juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh delapan) saham, sehingga menjadi sebesar Rp1.658.748.000.000,- (satu triliun enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah) yang terbagi atas 1.658.748 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham;

- Dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor ATCI melalui penerbitan saham-saham baru oleh ATCI sebanyak 376.687 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp376.687.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) (“**Saham Baru**”) yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh AMI, sehingga modal ditempatkan dan disetor ATCI menjadi sebesar Rp414.687.000.000,- (empat ratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) yang terbagi atas 414.687 (empat ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham.

Sehubungan dengan dilakukannya Penerbitan Saham Baru ATCI, maka:

- AMI menjadi pemegang kurang lebih sebesar 90,836% saham pada ATCI dengan jumlah sebanyak 376.687 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham;
- Perseroan menjadi pemegang kurang lebih sebesar 9,163% saham pada ATCI dengan jumlah sebanyak 37.999 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham; dan
- PT Alam Tri Abadi menjadi pemegang kurang lebih sebesar 0,001% saham pada ATCI dengan jumlah sebanyak 1 (satu) saham.

iii. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan sebagai pengendali ATCI dan AMI

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. No. 16 tertanggal 15 Februari 2022. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0011776.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 16 Februari 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 44 tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121980 tertanggal 29 Mei 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris:	Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris:	Bapak Theodore Permadi
Rachmat Komisaris:	Ibu Arini Saraswaty Subianto
Komisaris Independen:	Bapak Mohamad Efendi
Komisaris Independen:	Bapak Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur:	Bapak Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur:	Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur:	Bapak Michael William P. Soeryadjaya
Direktur:	Bapak Chia Ah Hoo
Direktur:	Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur:	Bapak Julius Aslan

2. ATCI

Riwayat Singkat

ATCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tertanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta Pendirian ATCI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028421.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 26 April 2021.

Anggaran dasar ATCI telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tertanggal 18 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0220267 tertanggal 4 April 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 166 tertanggal 9 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0020450 tertanggal 10 Juni 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ATCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama:	Bapak M. Syah Indra Aman
Komisaris:	Bapak Michael William P. Soeryadjaya

Direksi

Direktur Utama:	Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur:	Bapak Julius Aslan

3. AMI

Riwayat Singkat

AMI (dahulu PT Jasapower Indonesia) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tertanggal 25 September 2007 yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian AMI tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-01217 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 25 Oktober 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

No. 36 tertanggal 2 Mei 2008.

AMI melakukan perubahan nama dari PT Jasapower Indonesia menjadi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk berdasarkan Akta No. 4 tertanggal 1 September 2021 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta terkait perubahan nama tersebut telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0047835.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 6 September 2021.

Anggaran Dasar AMI telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tertanggal 26 April 2022 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta Utara. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0232308 tertanggal 26 April 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AMI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tanggal 26 April 2022 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris:	Bapak Garibaldi Thohir
Komisaris:	Bapak M. Syah Indra Aman
Komisaris:	Bapak Chia Ah Hoo
Komisaris:	Bapak Lie Luckman
Komisaris Independen :	Bapak Mohammad Effendi
Komisaris Independen :	Bapak Budi Bowoleksono


Direksi

Presiden Direktur:	Bapak Christian Ariano Rachmat
Wakil Presiden Direktur:	Bapak Iwan Dewono Budiyuwono
Direktur:	Bapak Totok Azhariyanto
Direktur:	Bapak Hendri Tamrin
Direktur:	Bapak Heri Gunawan
Direktur:	Bapak Wito Krisnahadi


B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi Penerbitan Saham Baru ATCI merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan afiliasi dari ATCI dan AMI, sebagai pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, dengan Perseroan:

Sebelum Transaksi



Sesudah Transaksi



Keterangan:

- (1) Perseroan : PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- (2) ATA : PT Alam Tri Abadi
- (3) AMT : PT Adaro Mining Technologies
- (4) ATCI : PT Alam Tri Cakra Indonesia
- (5) AMI : PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Posisi Keuangan	Reviu 30 Juni 2023	Transaksi	Proforma 30 Juni 2023
Aset Lancar	4,056,579	-	4,056,579
Aset Tidak Lancar	5,678,982	-	5,678,982
Total Aset	9,735,561	-	9,735,561
Liabilitas Jangka Pendek	1,062,192	-	1,062,192
Liabilitas Jangka Panjang	1,654,617	-	1,654,617
Total Liabilitas	2,716,809	-	2,716,809
Ekuitas	7,018,752	-	7,018,752

Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Laba Rugi	Reviu 30 Juni 2023	Transaksi	Proforma 30 Juni 2023
Pendapatan usaha	3,479,282	-	3,479,282
Beban pokok pendapatan	(2,033,119)	-	(2,033,119)
Laba bruto	1,446,163	-	1,446,163
Laba usaha	1,178,419	-	1,178,419
Laba periode berjalan	995,966	-	995,966

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan melalui ATCI tidak melakukan transaksi ini dengan pihak ketiga dikarenakan Penerbitan Saham Baru ATCI memiliki tujuan untuk menyelaraskan dan mengembangkan unit-unit bisnis dengan lini usaha demi struktur organisasi yang lebih kuat dan efisien, serta memberikan fleksibilitas bagi grup Perseroan dalam memformulasikan strategi bisnis jangka panjang.

Penerbitan Saham Baru ATCI telah dibuat dengan mencakup syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana bila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, perusahaan terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan kewajaran atas Penerbitan Saham Baru ATCI, maka Perseroan telah menunjuk Penilai, yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan untuk memberikan pendapat kewajaran atas transaksi tersebut, sesuai dengan Surat Penawaran 0003/2.142-00/PP-B/DSS-01/0177/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran Penilai sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00130/2.0142-00/BS/02/0177/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

i. Identitas Pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah ATCI dan AMI, dimana keduanya adalah Perusahaan Terkendali Perseroan.

ii. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek analisis kewajaran dalam hal ini adalah rencana peningkatan modal entitas anak Perseroan, yaitu ATCI, yang akan dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru sebanyak 376.687 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp376.687.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) yang seluruhnya akan diambil bagian dan disetor penuh oleh AMI.

iii. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Laporan pendapat kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

iv. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Laporan pendapat kewajaran ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Semua data, pernyataan beserta Informasi yang Penilai terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain di luar kepentingan pasar modal.
- Dalam melaksanakan analisis, Penilai mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Penilai oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Penilai tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta- fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Penilai menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Penilai mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Penilai tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab Penilai.

- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab Penilai.

v. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam menyusun laporan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi Afiliasi ini, Penilai telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas rencana Transaksi Afiliasi.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi Afiliasi.
- c. Analisis atas kewajaran rencana Transaksi Afiliasi.

vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari rencana Transaksi Afiliasi, Penilai berpendapat bahwa rencana Transaksi Afiliasi adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Penerbitan Saham Baru ATCI telah dilakukan melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkannya dengan ketentuan dan persyaratan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

v. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Penerbitan Saham Baru ATCI merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi Afiliasi tersebut telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

vi. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Afiliasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini harap menghubungi:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk
Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950
Indonesia
Email: corsec@adaro.com